



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS. 56 /DISDIK/1.1/II/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA ELHAFIDZIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Elhafidziyah Rt. 06 Simpang Terusan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi, maka perlu memberikan Pembaharuan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang pendidikan Menengah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - 6. Permendikbud Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan :**
- 1. Hasil supervisi peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan ijin operasional sekolah swasta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tanggal, 7 Agustus 2018;
 - 2. Surat permohonan Izin Operasional Sekolah SMA Swasta Elhafidziyah Nomor 01/SU/SMA.ELHAF/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;
 - 3. Izin dari Pemerintah Republik Indonesia NIB 8120003902417 tanggal 21 September 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PETAMA : Memberikan Izin Operasional Memperpanjang pembaharuan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Swasta Elhafidziyah Rt. 06 Simpang Terusan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Swasta Elhafidziyah Rt. 06 Simpang Terusan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAMBI

PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS

H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Bupati Batanghari
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari